



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CILACAP

Jl. Letnan Jenderal Suprpto Nomor 67

CILACAP – JAWA TENGAH

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara.

Nomor 66/Pid.C/2022/PN Clp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : WAHYUDI Bin RUSNANTO; -----

Tempat lahir : Cilacap ; -----

Umur/ tanggal lahir : 31 Desember 1971; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Gang Serba No.21 RT.01 RW.07 Desa Cibenyng,
Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa tidak pernah di pidana ; -----

SUSUNAN PERSIDANGAN : -----

- JOKO WIDODO, S.H.,M.H.----- : Hakim ;

- BUDI SARYONO, S.H. ; ----- : Panitera Pengganti ;

Hakim membacakan Uraian Singkat Kejadian yang diajukan oleh Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja tanggal 14 Desember 2022 ; -----

a. Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian ; -----

b. Keterangan saksi di persidangan yaitu Sriyadi dan Priyo Sunugroho,
S.H. dimana keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa; ----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa : WAHYUDI Bin RUSNANTO tersebut di atas ; -----

Setelah membaca berkas perkara, uraian singkat kejadian serta keterangan lainnya; -----

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 49/Pid.C/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa di
putusan.mahkamahagung.go.id
persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Tendean, Kabupaten Cilacap terdakwa telah berjualan secara menetap di tempat Trotoar/di Jalan Umum sehingga mengganggu ketertiban umum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu telah melakukan tindak pidana “Melakukan kegiatan berjualan/ berdagang secara menetap diatas trotoar atau jalan umum tanpa mendapat ijin dari Bupati, oleh karena itu terdakwa harus dipidana ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat ketentuan pasal 8 huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) Perda No. 5 Tahun 2004, dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI Bin RUSNANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Tanpa ijin Melakukan kegiatan usaha diluar lokaksi yang telah ditentukan” ; -----
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa : WAHYUDI Bin RUSNANTO tersebut diatas oleh karena itu sejumlah Rp.99.000,- (Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) untuk disetorkan ke Kas APBN Cq. APBD Kab. Cilacap dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa harus menjalani pidana pengganti berupa kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 49/Pid.C/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh JOKO
putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang ditunjuk oleh Wakil
Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu
oleh BUDI SARYONO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap serta
di hadapan Penyidik dan juga terdakwa. -----

Panitera Pengganti

Hakim

BUDI SARYONO, S.H.

JOKO WIDODO, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)